



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh Anak antara:

Dwi Lestari Ningsih Binti Wakiman, umur 28, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Ahmad Yani, RT.002, RW. 001 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai "Penggugat";

Melawan

A. Gafar. MH. LTB Bin A. Karim, umur 51, agama Islam, pekerjaan dahulu sebagai nelayan, tempat tinggal dahulu di Jl.Ahmad Yani, RT.002, RW. 001 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal. 1 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00183/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 26 April 2019 telah mengemukakan alasan gugatan tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak) sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/43/III/2009, tanggal 19 Maret 2009;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AZFAR HUSNA FRASETYA Binti A. GAFAR. MH. LTB, yang saat ini telah berusia 4 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2016, di Kantor Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor 1184/AC/2016/PA/MSy Cibinong, tanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;
4. Bahwa selama perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama AZFAR HUSNA FRASETYA Binti A. GAFAR. MH. LTB, yang saat ini telah berusia 4 tahun 1 bulan, tersebut diasuh oleh Penggugat dan kakak angkat Penggugat yang bernama RINA NELFIA;
5. Bahwa sejak bulan April 2016 pada waktu Penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dan telah Putusan Cerai, akan tetapi hingga sampai sekarang ini lebih kurang 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah anak kepada Penggugat, dan sampai sekarang pun tidak diketahui keberadaan Tergugat baik didalam Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negeri (Ghaib);
6. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZFAR HUSNA FRASETYA Bin A. GAFAR. MH. LTB berada dalam pengasuhan semua biaya dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak yang bernama AZFAR HUSNA FRASETYA Binti A. GAFAR. MH. LTB;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat. dan Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (DWI LESTARI NINGSIH Binti WAKIMAN) sebagai pemegang Hak Asuh (hadhonah) yang berhak memelihara anak perempuan yang bernama AZFAR HUSNA FRASETYA Binti A. GAFAR. MH. LTB lahir di Karimun tanggal 21 Maret 2015;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 11 September 2019 untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir secara *in person* menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap kepersidangan, berdasarkan relas panggilan nomor 0183/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 03 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dan melalui Radio Canggai Putri Karimun karena Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Gaib Nomor 471/80/SLT/IV2019 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, karena

Hal. 3 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya agar Penggugat ditetapkan dan yang paling berhak untuk mengasuh anak oleh karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102056305910004 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 15 April 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- 1.2. Foto copy Akta Cerai Nomor 1184/AC/2016/Pa.TBK atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Panitera pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 18 Mei 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
- 1.3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-04112015-0012 atas nama Azfar Husna Frasetya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 04 Nopember 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
- 1.4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2102031504190002 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

Hal. 4 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 15 April 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

2. Bukti Saksi:

2.1. Rina Nelvia Binti Awirman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Sungai Lakam, RT.003, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini agar hak asuh seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sekarang telah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azfar Husna Frasetya Binti A. Gafar. MH.LTB yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah sekalipun datang melihat anaknya dan tidak pernah menfkahi anaknya;
- Bahwa Tergugat selama 3 tahun terakhir sudah tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat mau membawa anaknya tinggal di Malaysia karena Penggugat kerja di Malaysia namun terkendala karena pihak

Hal. 5 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi menyatakan harus ada putusan Pengadilan tentang hak asuh anak;

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa menurut pandangan saksi, bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut mampu merawat dan mengasuh dan mendidik anak tersebut secara baik dan selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat tindakan Penggugat yang melalaikan dalam memberikan perhatian terhadap anaknya dan secara ekonomipun, tidak kekurangan;

2.2. Zulkifli Bin M. Nasir Arsyad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, penddidikan SMA, tempat tinggal Jalan A. Yani, RT.002, RW.001, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan Ketua RT di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini agar hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sekarang telah bercerai sekitar tahun 2016 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Azfar Husna Frasetya Binti A. Gafar. MH.LTB yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah sekalipun datang melihat anaknya dan tidak pernah menfkahi anaknya;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama 3 tahun terakhir sudah tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat mau membawa anaknya tinggal di Malaysia karena Penggugat kerja di Malaysia namun terkendala karena pihak imigrasi menyatakan harus ada putusan Pengadilan tentang hak asuh anak;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa menurut pandangan saksi, bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut mampu merawat dan mengasuh dan mendidik anak tersebut secara baik dan selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat tindakan Penggugat yang melalaikan dalam memberikan perhatian terhadap anaknya dan secara ekonomipun, tidak kekurangan;

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor 471/80/SLT/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk urusan administrasi di imigrasi karena Penggugat akan membawa anaknya tinggal di Malaysia, dengan demikian maksud ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat minta hak asuh anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi anak bahkan tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri, dan untuk kepastian hukum serta untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada surat gugatan Penggugat, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai penetapan hak asuh anak yang masih dibawah umur, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkaranya, dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 s/d P.4 *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Karimun, dengan demikian

Hal. 9 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang sah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 18 Mei 2016. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*Persona standi in Judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Azfar Husna Frasetya pada tanggal 21 Maret 2015, dan bukti P.4 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Azfar Husna Frasetya pada tanggal 21 Maret 2015, dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Azafar Husna Frasetya Binti A.Gafar. MH.LTB, berumur 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan di persidangan adalah orang-orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pada tahun 2016 telah resmi bercerai, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Azfar Husna Frasetya Binti A. Gafar. MH.LTB, sekarang ikut dengan Penggugat, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut ikut dengan Penggugat, dan Penggugat yang menafkahnya, sedangkan Tergugat tidak pernah melihat anak

Hal. 10 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak pernah menafkahnya bahkan Tergugat telah tidak diketahui keberadaanya, Penggugat juga cakap dan mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut dan Penggugat juga berkecukupan ekonominya, dan untuk kepentingan urusan administrasi anak tersebut karena Penggugat akan membawa anak tersebut tinggal di Malaysia tapi terkendala urusan administrasi yang memerlukan putusan pengadilan tentang hak asuh anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat Konvensi dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat masih berstatus Warga Negara Indonesia, beragama Islam, yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

1. Bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat yang menikah secara sah dan telah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 1184/AC/2016/ PA.TBK tertanggal 18 Mei 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan kandung, diberi nama Azfar Husna Frasetya Binti A. Gafar. MH.LTB, lahir pada tanggal 21 Maret 2015;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut diatas, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama tinggal dengan Penggugat Konvensi, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik ;
5. Bahwa Tergugat sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaanya selama 3 tahun terakhir dan selama itu pula tidak pernah menfakahi anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya, Penggugat cakap hukum, sehat rohani dan jasmani dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani serta pendidikan anak;
7. Bahwa Penggugat akan membawa anak tersebut tinggal di Malaysia tapi terkedala urusan administrasi yang memerlukan putusan pengadilan bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa anak tersebut sepenuhnya dalam penguasaannya dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka perwalian patut diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l’annah Ath Thalibin juz II halaman 195, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضارته

Artinya; “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, baik secara ekonomi maupun mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak-anak tersebut, dan untuk itu Penggugat berkewajiban untuk selalu memberikan akses kepada Tergugat apabila Tergugat sudah jelas

Hal. 14 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya untuk berkomunikasi dan mengasuh anak-anaknya dalam rangka mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Azfar Husna Frasetya Binti A. Gafar. MH. LTB, lahir pada tanggal 21 Maret 2015, berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat (Dwi Lestari Ningsih Binti Wakiman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Thamrin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah				: Rp 374.000.00,-
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).				

Hal. 16 dari 16 Put. No. 00183 /Pdt.G/2019 /PA.TBK